



Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby)

Diniati Wafida Rohmah¹, Murni²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Email: diniatiwr2@email.com

Abstract. *The aim of this inquiry is to excavate a profound comprehension concerning the quest for a polygamy license, by delving into the judicial decree regarding the rationale of the Surabaya Religious Tribunal in bestowing such a license, scrutinizing and dissecting the juridical and communal dimensions of ruling number 1751/Pdt.G/2024/PA. Sby. Here, the Seeker sought approval for polygamy against the Opponent due to the Opponent's incapacity to satisfy the Seeker's carnal desires, attributed to the presence of diabetes. The quandaries investigated pertain to the statutes and stipulations governing polygamy petitions and the Jurist's rationale in adjudicating the polygamy license request. This investigation employs a normative jurisprudence technique, drawing upon an examination of texts, and adopts a legislative framework in its approach. The findings of this examination indicate that the Panel of Jurists factors in both legal and compassionate facets in its deliberations.*

Keywords: *Polygamy, Religious Courts, Marriage*

Abstrak. *Maksud studi ini ialah untuk menyingkap pengetahuan yang lebih mendalam atas permintaan izin untuk berpoligami, dengan menguraikan keputusan pengadilan terkait dengan pertimbangan dari Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan izin tersebut, serta menelisik dan memeriksa sudut pandang hukum dan sosial pada vonis bernomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby. Pemohon mengajukan permintaan untuk izin berpoligami terhadap Termohon lantaran Termohon tak mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena menderita penyakit diabetes. Pokok permasalahan yang dikupas berhubungan dengan hukum dan persyaratan yang berlaku dalam permohonan izin berpoligami, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam keputusan tersebut. Metode yang diterapkan ialah riset hukum normatif yang mengandalkan kajian literatur, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan. Temuan dari studi ini menyatakan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam pertimbangannya.*

Kata Kunci: *Poligami, Pengadilan Agama, Perkawinan.*

1. LATAR BELAKANG

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan dua istri atau lebih¹. Poligami banyak sekali terjadi di Indonesia karena masyarakat terutama kaum laki-laki seraing kali mempunyai pandangan mengenai poligami yang dikaitkan dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Baginda Rasulullah SAW. dimana pelaksanaan poligami yang dimaksudkan sesuai dengan syariat dan juga isi dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena adanya pandangan tersebut menjadikan kaum laki-laki banyak yang melakukan poligami. Namun pada dasarnya banyak sekali dari mereka yang tidak paham makna dari poligami yang benar, sehingga poligami hanya

¹ Pius A. Par tanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, 1994), 626.

dijadikan alasan sebagai kebutuhan nafsu semata dan menghilangkan makna mulia dari poligami itu sendiri².

Poligami sendiri merupakan persoalan yang dapat menimbulkan pro (pendukung) dan juga kontra (penentang) bagi mereka yang ingin memahami makna poligami, dimana kelompok yang pro berpendapat bahwa mereka yang melakukan poligami telah melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang sudah jelas mendapatkan pahala dan juga pembolehan poligami ini merupakan alternatif untuk mengurangi tingkat perselingkuhan dan juga prostitusi³. Dan kelompok kontra berpendapat bahwa poligami merupakan bentuk eksploitasi oleh pada perempuan, penindasan, dan dianggap pelecehan pada martabat perempuan.

Prinsip legitimasi poligami telah tertera dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana “Jika seorang pria berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) ketentuan ini, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di area tempat tinggalnya”. Pengadilan Agama juga menangani perkara permohonan poligami, di mana dalam pengajuan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi persetujuan dari pasangan atau pasangan-pasangan, adanya jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup pasangan-pasangan dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap mereka.

Dapat dikatakan bahwasanya poligami adalah suatu pernikahan yang mengharuskan sang suami bersikap adil dalam setiap permasalahan seperti bentuk nafkah dan kasih sayang, karenanya maka suami selaku kepala rumah tangga sangat diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara jelas bahwa poligami bukan dilaksanakan semata demi memuaskan tuntutan jasmani atau sekadar untuk menghasilkan generasi penerus⁴.

Berhubungan dengan dilema poligami, terdapat sengketa di Pengadilan Agama Surabaya mengenai permintaan poligami dalam Keputusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby. Pada keputusan tersebut, ada perselisihan di mana sang pria sebagai Pemohon mengajukan permintaan poligami karena dalam kehidupan berumah tangga tidak lagi tercipta ketenangan fisik maupun emosional, hal ini dikarenakan penyakit gula (diabetes) dalam tubuh sang istri selaku Termohon, sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon,

² Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: PADMA Press, n.d.), 225.

³ Azhari Nuruddin, Amir. Taringan, *Hukum Perdata Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenandamedia Group, 2014), 156.

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukun Nasional* (Makasar: Alauddin University Press, 2014), 59.

dimana penyakit tersebut sangat sulit disembuhkan. Dengan adanya permasalahan ini dapat di gali lebih dalam mengenai bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara tersebut. Oleh karena itu, studi ini akan menelusuri soal bagaimana aturan serta ketentuan dalam pengajuan izin berpoligami dan juga bagaimana penjelasan mengenai landasan pemikiran Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam keputusan nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby.

2. KAJIAN TEORITIS

Poligami telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Secara fundamental, poligami merupakan suatu isu di mana seorang lelaki memiliki lebih dari satu pasangan hidup pada saat yang sama. Dalam kajian yang berbeda, poligami diartikan sebagai ikatan pernikahan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri, dan ada juga istri yang mempunyai lebih dari satu suami. Fenomena di mana seorang istri memiliki lebih dari satu suami disebut sebagai poliandri.

Menurut hipotesis Khazin Nasuha, terdapat persamaan dalam praktik poligami yang mengharuskan pembagian materi secara merata, distribusi waktu secara setara, pemberian nafkah yang berhubungan dengan kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal secara adil, Dan kesetaraan dalam menangani keperluan emosional para istri. Namun, dalam sudut pandang keadilan batin menurut Khazin Nasuha hal ini tidak diharuskan oleh syariat Islam, mengingat kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW. cenderung menunjukkan perhatian yang lebih mendalam kepada Aisyah dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain.

Selanjutnya, menurut gagasan Sayyaid Sabiq sendiri, poligami dimaknai sebagai salah satu doktrin Islam yang sejalan dengan naluri natural pria, di mana pria adalah entitas ciptaan Allah yang memiliki dorongan seksual lebih kuat dibanding wanita. Secara biologis, Laki-laki berkemampuan untuk meneruskan generasi karena sifat alami perempuan adalah hamil dan melahirkan. Sebab, jika perempuan menjalani poligami, tindakan tersebut tidak sejalan dengan fitrahnya. Maka dari itu, poligami tidak bertolak belakang dengan hukum Islam dan justru harmonis dengan sifat dasar serta kodrat pria.

Poligami di perbolehkan dengan alasan untuk mengangkat harkat wanita, Meski berpoligami tak diizinkan bila menzalimi istri sebab hanya memihak satu istri saja, berpoligami juga bertujuan untuk menjauhkan pria dari tindakan ketidakadilan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini terdapat ragam metode penelitian yang diterapkan, yakni penelitian hukum normatif, di mana fokus utama kajian ini adalah analisis hukum yang berlaku serta norma-norma hukum yang terkait. Dikombinasikan dengan adanya metode-metode yang diterapkan dalam studi ini, yaitu metode studi kasus dan metode legislatif. Metode legislasi yang digunakan mencakup Undang-Undang Perkawinan, disertai berbagai peraturan turunan yang berkaitan dengan Perkawinan Poligami, selanjutnya dalam pendekatan kasus terdapat pengkajian inti yaitu pertimbangan dalam pengadilan hingga mencapai keputusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum dan Persyaratan Pada Permohonan Izin Poligami

1.1 Hukum Poligami

Dalam Islam adanya hukum dan juga syarat berkenaan dengan poligami, yaitu:

فَوَاحِدَةً تَعْدِلُونَ إِلَّا حِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبِعَ وَثَلَاثَ مَنَّنِي النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَانَكِحُوا الْيَتِيمَى فِي تَقْسِطُوا إِلَّا حِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا إِلَّا أَنْزَى ذَلِكَ أَيْمَانَكُمْ مَا كُنْتُمْ مَا أَوْ

Terjemahan: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (Q.S An-Nisa 3:4).

Permohonan izin untuk menjalankan praktik poligami dapat diajukan oleh seorang suami dan diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi dengan ketentuan maksimal hanya boleh memiliki empat (4) pasangan hidup dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI, yang menyatakan bahwa memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan hanya diperkenankan sampai empat istri. Ketentuan utama untuk melaksanakan poligami adalah keadilan terhadap semua istri dan anak-anaknya. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, suami dilarang untuk menjalani poligami.

Dalam permasalahan poligami dapat dikabulkan namun Dengan terpenuhinya ketentuan yang sah atau setidaknya dari salah satu syarat alternatif dan akumulatif yang ada, yaitu:

- a) Istri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pendamping hidup.
- b) Istri mengalami kelainan fisik atau juga kondisi kesehatan yang tak bisa diobati.

c) Dan Istri tidak mampu melahirkan atau menghasilkan generasi baru.

Pada situasi ini seiring dengan adanya aturan tersebut, paling tidak suami wajib memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat sebelum mengajukan permohonan izin guna berpoligami di Pengadilan Agama.

1.2 Persyaratan Poligami

Dalam melakukan segala permasalahan harus adanya syarat yang menyertai, sama halnya dengan pelaksanaan izin poligami. Keberadaan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh suami sebelum melaksanakan poligami, di mana diperlukan persetujuan dari Pengadilan Agama dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istri yang pertama serta menjamin terwujudnya kesejahteraan dalam rumah tangga. Agar dapat mengusulkan permohonan untuk poligami sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perlu dipenuhi sejumlah ketentuan, yaitu:

- a) Eksistensi persetujuan dari pasangan wanita;
- b) Kepastian bahwa suami bisa menjamin kebutuhan;
- c) Kebutuhan harian pasangan wanita dan anak-anak mereka;
- d) Jaminan bahwa suami akan bertindak adil kepada pasangan wanita dan anak-anak mereka.;

Ditegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengadopsi asas monogami, namun apabila diperhatikan dari Fakta bahwa Pengadilan dapat memberikan persetujuan poligami kepada lelaki yang berkeinginan memiliki lebih dari satu pasangan, dan hal ini harus sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Sebelum keluarnya keputusan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim bakal lebih dulu mengamati dan melakukan evaluasi Terkait dengan argumen dan faktor-faktor yang mendasari permohonan izin poligami yang disampaikan oleh Pemohon. Dari sudut pandang normatif, Majelis Hakim akan mengevaluasi kriteria yang bersifat alternatif dan kumulatif dalam penetapan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dalam putusan yang akan datang, tidak hanya akan dianalisis dari sisi hukum, tetapi juga dilihat dari perspektif kemanusiaan.

Permintaan izin untuk poligami tidak hanya dipertimbangkan dari sudut pandang status perkara yang disampaikan oleh Pemohon, tetapi juga dari aspek kemampuan Pemohon itu sendiri. Dalam keadaan ini, Pemohon menyampaikan permintaan izin untuk berpoligami

karena istri atau pihak Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya akibat penyakit diabetes yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan izin berpoligami dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, di mana Majelis Hakim telah menilai bahwa Pemohon memiliki kapasitas untuk menopang kedua istri dan anak-anaknya. Pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan muncul karena Pemohon tengah menjalin hubungan asmara yang telah lama dengan calon istri kedua. Dikhawatirkan jika poligami tidak dilaksanakan, akan timbul tindakan yang bertentangan dengan ajaran Agama. Maka dari itu, Pemohon tetap berkomitmen untuk melanjutkan rencana berpoligami.

Pertimbangan Hakim dalam perkara 1751/Pdt.G/2024/PA.Sby mencerminkan kepentingan kolektif, dengan kekhawatiran bahwa Pemohon dapat melanggar ajaran Agama jika tidak melaksanakan poligami. Persetujuan dari Pengadilan Agama diperlukan sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 dan ketentuan terkait lainnya. Hakim wajib melakukan musyawarah hukum dan mempertimbangkan semua aspek untuk menghasilkan keputusan yang sah.

Pertimbangan yang dijalankan oleh Majelis Hakim dalam suatu resolusi perkara memiliki posisi yang sangat krusial, di mana penilaian tentang keabsahan atau ketidakabsahan keputusan itu tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Penilaian oleh Hakim perlu dilakukan secara seksama, baik, dan rinci agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan persetujuan untuk poligami sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 jo Pasal 41 huruf (c) PP No. 9/1975 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (b) KHI, di mana:

- d) Istri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pendamping hidup.
- e) Istri mengalami kelainan fisik atau juga kondisi kesehatan yang tak bisa diobati.
- f) Dan Istri tidak mampu melahirkan atau menghasilkan generasi baru.

Dalam analisis Hakim, mereka menerapkan pertimbangan yang lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Secara umum, terdapat banyak kasus permintaan izin untuk berpoligami yang sebelum diputuskan oleh Hakim, harus terlebih dahulu menilai kesesuaian antara poin-poin permohonan, bukti-bukti dokumen pendukung, serta kondisi nyata yang terjadi. Dalam hasil keputusan perkara ini, Hakim memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan lagi atau berpoligami karena telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

Seperti dalam kasus tersebut, bahwa permohonan persetujuan poligami yang diajukan oleh Pemohon pantas untuk disetujui, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), serta alasan yang mendasari pelaksanaan poligami sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian serta yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Keputusan yang diambil dalam perkara permintaan izin poligami merupakan hasil dari analisis Majelis Hakim, yang dengan mempertimbangkan persyaratan alternatif dan kumulatif dari permintaan izin poligami yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan permohonan izin poligami, apakah dapat disetujui atau tidak, dan penilaian Majelis Hakim ini dilihat dengan dasar Undang-Undang dan dasar kemanusiaan.
2. Hukum dan persyaratan dalam permohonan izin poligami dapat dikabulkan namun dengan dipenuhinya ketentuan yang berlaku setidaknya minimal satu dari syarat alternatif dan kumulatif, serta adanya regulasi yang harus dipatuhi oleh suami sebelum menjalankan poligami, diperlukan persetujuan dari Pengadilan Agama dan pihak-pihak yang relevan, dengan maksud untuk melindungi hak-hak istri pertama serta memastikan terwujudnya kesejahteraan dalam rumah tangga.

SARAN

Usulan yang diusulkan sebagai salah satu opsi untuk permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selalu mengevaluasi ulang mengenai persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan permintaan izin poligami yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya senantiasa cermat dan penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan suatu kasus, sehingga dengan adanya putusan itu tidak melanggar kaidah-kaidah yang berlaku dalam pernikahan yang telah ada.

6. DAFTAR PUSTAKA

Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk!* Surabaya: PADMA Press.

Nuruddin, Amir. (2014). Taringan, Azhari. *Hukum Perdata Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Par tanto, Pius A. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya.

Saleh Ridwan, Muhammad. (2014). *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam